



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2024
NOMOR : 337/PR.08-PKS/7304/2024
NOMOR : PKS-08/P.4.23/GS/07/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Tujuh tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Four Points Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Asming S, S.Pd., M.Si** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 234 Batas Kota Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Teuku Luftansya Adhyaksa P, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Jeneponto, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 27 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
14. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor 14 Tahun 2022;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 900.1.13.5/1253/JP dan Nomor 490.A/PR.07-NK/7304/3/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi resiko hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan kordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

- (1) Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a); dan
 - c. Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut
 - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;

- d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) **Hak PIHAK KEDUA:**
- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Mendapatkan laporan perkembangan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. Menerima fasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kahar (*Force Majeure*).

Pasal 6

ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan atau penambahan dikemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan atau dapat dilakukan Perjanjian Kerjasama yang baru yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbarui, dibatalkan atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menyepakati akan memperpanjang, mengubah, memperbarui atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada

PIHAK lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal perjanjian kerjasama ini diubah, diperbaiki, maupun telah berakhir.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Email : sdm.hukumkpujpt@gmail.com
Alamat : Jln. Pahlawan No. 234 Batas Kota Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu

b. PIHAK KEDUA

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jeneponto
Email : datunkejarijenepontol@gmail.com
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 27 Kabupaten Jeneponto

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah/wilayah;
- (2) Sosialisasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan penggunaan anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto,



TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jeneponto,



ASMING S, S.Pd., M.Si